

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting dalam suatu negara, terutama meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi suatu bangsa juga merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang, baik bidang industri, pertanian, politik dan lain-lain. Proses pembangunan sering kali di kaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu, dengan kata lain pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat.¹

Perekonomian bidang perindustrian serta perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, disatu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pada saat ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang ataupun kecil, salah satunya adalah usaha yang

¹ Sukirno Sadono, 2010, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

berskala rumah tangga, yakni Pangan Industri Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT). P-IRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga dimana saat ini permintaanya sedang meningkat dikarenakan saat ini bisnis rumahan sedang sangat menjamur di masyarakat Indonesia, khususnya di industri pangan. Bisnis dengan skala kecil atau yang biasa dikategorikan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) sedang berkembang dengan pesat, dan berubah menjadi penopang utama di dalam perekonomian Indonesia saat ini. Para pelaku industri mengaku mendapatkan banyak keuntungan jika menjalankan bisnisnya dengan cara rumahan dan lebih berhemat dalam anggaran sewa lokasi produksi, anggaran modal, memiliki kendali penuh dan juga bisa memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk bekerja ataupun bersama keluarga dirumah.²

Menurut penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Pangan Industri Rumah Tangga, P-IRT yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu. Dalam kelangsungan hidupnya konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji khususnya produk P-IRT karena harganya lebih terjangkau dipasaran.³

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) khususnya sangat banyak dijumpai di Indonesia salah satunya terbuat dari singkong. Singkong termasuk tanaman yang sangat mudah tumbuh di wilayah indonesia,

² Trias. *Pangan Industri Rumah Tangga*, zin.co.id/indonesia-business-tips, Diakses 20 Agustus 2021 pukul 20.11 Wib

³ Pasal 91 ayat (2) Tentang *Undang-Undang Pangan*

bahkan hanya dengan membuang ke tanah saja, singkong tersebut bisa tumbuh dan menghasilkan buah, oleh karena itu singkong banyak dijadikan sebagai produk pangan sebagai makanan khas suatu daerah. Salah satu daerah yang memanfaatkan singkong tersebut sebagai makanan khas daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu olahan dari singkong yang dikenal dengan nama sanjai sebagai makanan khas daerah tersebut.

UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan sebuah usaha yang banyak memberikan manfaat dan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Berdasarkan data jumlah sektor industri makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota, industri kerupuk dan sejenisnya menjadi unit usaha yang paling banyak di daerah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 bahwa industri kerupuk singkong terdapat pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru pada daerah tersebut sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani singkong sehingga bahan baku untuk kerupuk singkong sendiri cukup tersedia dan mudah didapatkan, pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari terdapat 63 unit usaha kerupuk singkong dan 45 unit usaha kerupuk singkong di Kecamatan Akabiluru.⁴

Perkembangan UMKM yang memproduksi produk makanan khas seperti sanjai ini, semakin hari semakin berkembang seperti inovasi-inovasi varian rasa maupun tampilan-tampilan produk yang menarik

⁴ Fatia R Dini, 2020, *Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Industri Kerupuk Singkong Di Kecamatan Akabiluru*, Skripsi, Universitas Andalas, hlm.23

para calon konsumen. Dibalik inovasi tersebut masih ada yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk tersebut lebih layak lagi di pasarkan yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen yaitu label pangan pada kemasan produk. Kondisi juga disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya ilmu pengetahuan, ketidaksadaran akan pentingnya hukum dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.⁵

Pencatuman label pangan digunakan untuk lebih memudahkan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk penilaian yang kuat dan memiliki manfaat bagi pelaku usaha, konsumen maupun publik. Manfaat label untuk konsumen yaitu menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa dan menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Manfaat label untuk pelaku usaha yaitu memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul dan memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Manfaat label bagi publik yaitu pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten serta dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena label dapat menyediakan informasi tentang produk dan dimana dapat membeli produk tersebut.⁶

Label merupakan suatu bagian penting dari suatu barang atau jasa. Biasanya yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, melainkan label yang tercantum. Disini dapat dilihat secara jelas bahwa label merupakan kekayaan immaterial. Perusahaan

⁵ Santi T, 2018, *Penerapan Pencatuman Label*, Universitas Andalas, Unand, hlm.4

⁶ Kotler, 2009, *Manajemen Pemasaran 1*, Edisi ketiga belas, Erlangga, Jakarta, hlm.23

yang telah berhasil menjadikan label produk dikenal luas oleh masyarakat, maka semakin banyak pula kompetitor yang melakukan itikad tidak baik dengan cara melakukan peniruan, bahkan dengan cara pemalsuan produk yang mempunyai label produk dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁷

Pencatuman label produk merupakan atribut yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya.⁸

Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia dan banyak Pangan Industri Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut P-IRT atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. Produsen makanan jajanan dalam kemasan

⁷ Durianto, dkk, 2011, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, hlm. 22.

⁸ Purwiyatno Hariyadi, 2009, "*Mencermati Label dan Iklan Pangan* ", Diakses 01 September 2021 Pukul 22.05 Wib, available from URL: <http://www.republika.co.id>.

tersebut masih banyak yang belum mencantumkan pelabelan yang sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. Hal ini juga melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label yang sesuai pada produk makanannya.⁹

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 tentang pangan sehat dan bebas bahan berbahaya bahwa produksi pangan berupa kerupuk sanjai harus memiliki pencatuman merek agar keamanan, mutu dan gizi pangan terlindungi karena setiap produsen yang memproduksi mendistribusikan dan memperdagangkan kerupuk sanjai wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

⁹ Hendra Muttaqin, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm.12

Permasalahan banyak ditemui pada produk sanjai yang beredar di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu tidak memenuhi persyaratan pelabelan produk pangan. Ada yang mencantumkan label pada kemasan, namun tidak lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen kurangnya tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak, oleh karena itu maka Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen tentang akan pentingnya pencantuman label pada kemasan produk dan suatu keharusan dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum produk tersebut diedarkan ke masyarakat, salah satunya yaitu para pelaku usaha kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak yang tidak peduli dengan kesehatan konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama karena pada dasarnya setiap orang merupakan

konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian orang yang bersalah serta hukumannya tetapi juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong sekaligus melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELABELAN PRODUK PANGAN KERUPUK SANJAI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat perumusan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah guna pencatuman label pada produk pangan kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pencatuman label pada kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencatuman label produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa guna pencatuman label pada produk pangan kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pencatuman label pada kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencatuman label produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif* yaitu suatu metode menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi atau menguraikan suatu kegiatan dan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan secara yuridis dan sosiologis.

2. Bahan Hukum

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penelitian dan sumber data, melalui wawancara dengan pemilik industri kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, kerangka ilmiah dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang dirumuskan dalam hal ini peraturan perundang-undangan berupa:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b) Undang- Undang Nomor 18 tahun tahun 2012 tentang Pangan.
 - c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

- f) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
 - g) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.1111.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan yang berupa buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah dan hasil para ahli yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan pencatuman label produk.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dan diambil dari dinas, web dan berita melalui media elektronik serta kamus/ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan pencatuman label produk.
- c. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yuridis dan sosiologi maksudnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

masyarakat.¹⁰ Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan untuk mengetahui penerapan pencantuman label produk sanjai beredar di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) yaitu proses memperoleh keterangan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan responden atau informan sebanyak 5 orang pemilik sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait, yakni pemilik industri kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Studi dokumen ini dilakukan dengan mempelajari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dengan studi dokumen dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan dengan penelitian atau penafsiran terhadap data-data tersebut berdasarkan konsep yuridis yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan tentang permasalahan yang akan dibahas.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2021, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Padang.